



P U T U S A N
Nomor : 93/Pid.Sus/2015/PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL HADI Alias UJANG**
Tempat lahir : Kebun Bawak – Kota Mataram
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 7 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Kebun Bawak Nurul Yakin, Kel. Kebun Sari,
Kec. Ampenan, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2014 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;

Terdakwa dalam persidangan ini menghadapi sidang tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Majelis Hakim secara prodeo tetapi tetap menolak;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register
Perkara Nomor : PDM-44/MATAR/02/2015 tertanggal 3 Maret 2015;

Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di
depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register
Perkara Nomor : PDM-44/MATAR/02/2015 tertanggal 29 April 2015 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL HADI ALIAS UJANG** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam *pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam *dakwaan Primair*;
2. **Membebaskan terdakwa SYAMSUL HADI ALIAS UJANG sebagaimana dalam dakwaan primair**;
3. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL HADI ALIAS UJANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam *pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam *dakwaan Subsidiar*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL HADI ALIAS UJANG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild besar yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu buah plastik bening yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta berat plastik pembungkusnya;



- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta berat plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah skop Shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 6 (enam) batang rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild besar yang di dalamnya berisikan :
 - 8 (delapan) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah skop dari plastik;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat lengkap dengan dua buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;

dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 6 Mei 2015 di mana pada pokoknya bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Syamsul Hadi alias Ujang**, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Rumah terdakwa di Lingkungan Kebun Bawak Nurul Yakin Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada awalnya saksi Achmad Yani mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa seseorang laki-laki yang bernama Ujang ada menyimpan dan sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi Achmad yani bersama saksi I Gusti Made Rai dan saksi I Wayan Susila Adnyana kemudian menuju tempat sebagaimana informasi yang diperoleh, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas saksi Achmad yani bersama saksi I Gusti Made Rai dan saksi I Wayan Susila Adnyana menemukan terdakwa sedang tidur yang oleh istri terdakwa dibangunkan kemudian saksi Achmad yani memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas dimana saat itu kemudian datang staf kelurahan setempat yaitu saksi Yudhi Ariadi yang telah dihubungi oleh petugas, sebelum melakukan pemeriksaan petugas termasuk saksi Achmad yani bersama saksi I Gusti Made Rai dan saksi I Wayan Susila Adnyana dilakukan pemeriksaan badan terlebih dahulu selanjutnya saksi I Gusti Made Rai memeriksa terdakwa tidak ditemukan apa-apa di badannya namun pada saat dilakukan pemeriksaan kamar oleh saksi Achmad yani dan saksi I Wayan Susila Adnyana yang ditemani oleh saksi Yudhi Ariadi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol obat lengkap dengan 2 (dua) buah pipetnya di rak TV, kemudian saksi I Wayan Susila Adnyana diatas lantai menemukan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang pada saat dikeluarkan isinya ditemukan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu setelah ditimbang masing-masing diperoleh dengan berat kotor (beserta plastiknya) seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, selain itu saksi I Wayan Susila Adnyana juga menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok class mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah skop shabu, 8 (delapan) buah klip plastik bening dan 1 (satu) buah kompor shabu, dimana seluruh barang bukti yang ditemukan dikamar terdakwa diakui seluruhnya milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PM.01.05.108A1.01.15.0053 tanggal 7 Januari 2015, dimana menerangkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Laboratorium terhadap barang bukti dimaksud sesuai laporan pengujian Laboratorium Nomor : 03/N-INS/U/MTR/15 tanggal 6 Januari 2015 dan Nomor : 04/N-INS/U/MTR/15 tanggal 6 Januari 2015 dengan sampel masing-masing satu poket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,0347 (nol koma nol tiga empat tujuh) gram dan seberat 0,0368 (nol koma nol tiga enam delapan) gram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Syamsul Hadi alias Ujang**, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Rumah terdakwa di Lingkungan Kebun Bawak Nurul Yakin Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Achmad Yani mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa seseorang laki-laki yang bernama Ujang ada menyimpan dan sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi Achmad yani bersama saksi I Gusti Made Rai dan saksi I Wayan Susila Adnyana kemudian menuju tempat sebagaimana informasi yang diperoleh, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Achmad yani bersama saksi I Gusti Made Rai dan saksi I Wayan Susila Adnyana menemukan terdakwa sedang tidur yang oleh istri terdakwa dibangunkan kemudian saksi Achmad yani memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas dimana saat itu kemudian datang staf kelurahan setempat yaitu saksi Yudhi Ariadi yang telah dihubungi oleh petugas, sebelum melakukan pemeriksaan petugas termasuk saksi Achmad yani bersama saksi I Gusti Made Rai dan saksi I Wayan Susila Adnyana dilakukan pemeriksaan badan terlebih dahulu selanjutnya saksi I Gusti Made Rai memeriksa terdakwa tidak ditemukan apa-apa di badannya namun pada saat dilakukan pemeriksaan kamar oleh saksi Achmad yani dan saksi I Wayan Susila Adnyana yang ditemani oleh saksi Yudhi Ariadi menemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Botol obat lengkap dengan 2 (dua) buah pipetnya di rak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV, kemudian saksi I Wayan Susila Adnyana diatas lantai menemukan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang pada saat dikeluarkan isinya ditemukan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu setelah ditimbang masing-masing diperoleh dengan berat kotor (beserta plastiknya) seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, selain itu saksi I Wayan Susila Adnyana juga menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok class mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah skop shabu, 8 (delapan) buah klip plastik bening dan 1 (satu) buah kompor shabu, dimana seluruh barang bukti yang ditemukan dikamar terdakwa diakui milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar pukul 22.30 wita dirumah terdakwa di Lingkungan Kebun Bawak Nurul Yakin Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan cara yaitu shabu di taruh di dalam pipa kaca yang ditaruh di salah satu pipet yang terpasang di bong lalu dibakar menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor, setelah itu shabu yang dibakar menguap dan uap tersebut dihisap melalui pipet yang satunya yang terpasang di bong;
 - Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Mataram untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PM.01.05.108A1.01.15.0053 tanggal 7 Januari 2015, dimana menerangkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti dimaksud sesuai laporan pengujian Laboratorium Nomor : 03/N-INS/U/MTR/15 tanggal 6 Januari 2015 dan Nomor : 04/N-INS/U/MTR/15 tanggal 6 Januari 2015 dengan sampel masing-masing satu poket shabu dengan berat bersih (netto) seberat 0,0347 (nol koma nol tiga empat tujuh) gram dan seberat 0,0368 (nol koma nol tiga enam delapan) gram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I WAYAN SUSILA ADNYANA**

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Saksi adalah Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 10.00 Wita, di Lingk.Kebun Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram saksi bersama tim pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi diperintah oleh Kasat Res Narkoba untuk menidak lanjuti informasi yang didapatkan oleh teman saksi yaitu Achmad Yani bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berinisial UJANG ada menyimpan dan sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang beralamat Lingk.Kebun Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa saksi beserta tim langsung menuju TKP dan sekitar pukul 10.00 Wita di bawah pimpinan Kasat Res Narkoba tiba di TKP dan Terdakwa sedang tidur lalu dibangunkan oleh istrinya selanjutnya;
- Bahwa sebelum saksi beserta tim melakukan pemeriksaan terlebih dahulu digeledah oleh aparat desa setempat;
- bahwa lalu Saksi. I Gusti Made Rai melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun kemudian Terdakwa diamankan dan pada saat melakukan pemeriksaan kamar ditemukan barang bukti berupa 1 buah Bong yang terbuat dari Botol obat lengkap dengan dua buah pipetnya yang ditaruh di rak tv kemudian saksi melihat 1 buah gunting, 2 buah korek gas dan 1 buah Kotak rokok CLASS MILD yang tergeletak di lantai kamar dan saksi menanyakan kepemilikannya dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya saksi mengambil dan mengeluarkan semua isi bungkus rokok tersebut yang didalamnya berisikan 6 batang rokok, 1 buah klip plastik bening yang didalamnya berisikan 2 poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 buah pipa kaca,



1 buah jarum kompor, dan saksi melanjutkan pemeriksaan sehingga saksi menemukan barang bukti di gantungan kulkas berupa 1 buah bungkus rokok CLASS MILD yang di dalamnya berisikan 1 buah skop shabu, 8 buah klip plastik bening dan 1 buah kompor shabu dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari Karang Bagu dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut malam sebelum penangkapan sendirian di rumahnya;
- Bahwa setelah uji laboratorium hasil urine negatif dan saat pemeriksaan diantar oleh penyidik dan diperiksa oleh pihak Rumah sakit Jiwa Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan mengenai hasil tes urine yang hasilnya negatif, karena Terdakwa malam sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 24.00 Wita telah menggunakan shabu;

2. Saksi I GUSTI MADE RAI

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Saksi adalah Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 10.00 Wita, di Lingk. Kebun Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram Terdakwa telah ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh aparat Kelurahan setempat;
- Bahwa saksi beserta tim diperintah oleh Kasat Res Narkoba untuk menidak lanjuti informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang beralamat Lingk.Kebun Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur lalu dibangunkan oleh istrinya;
- Bahwa sebelum saksi beserta tim melakukan pemeriksaan terlebih dahulu digeledah oleh aparat desa setempat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kamar menemukan barang bukti berupa 1 buah Bong



yang terbuat dari Botol obat lengkap dengan 2 (dua) buah pipetnya yang ditaruh di rak tv, 1 buah gunting, 2 buah korek gas dan 1 buah Kotak rokok CLASS MILD yang tergeletak di lantai kamar yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selanjutnya isi bungkus rokok dikeluarkan berisikan 6 batang rokok, 1 buah klip plastik bening yang di dalamnya berisikan 2 poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 buah pipa kaca, 1 buah jarum kompor, juga ditemukan barang bukti di gantungan kulkas berupa 1 buah bungkus rokok CLASS MILD yang di dalamnya berisikan 1 buah skop shabu, 8 buah klip plastik bening dan 1 buah kompor shabu dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;

- bahwa menurut Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari Karang bagu dari dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut malam sebelum penangkapan sendirian di rumahnya;
- Bahwa uji laboratrium terhadap urine Terdakwa hasilnya negatif dan saat pemeriksaan diantar oleh penyidik dan diperiksa oleh pihak Rumah sakit Jiwa Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut di atas menurut Terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar sedangkan mengenai hasil tes urine yang hasilnya negative Terdakwa keberatan karena malam sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 24.00 wita telah menggunakan shabu;

3. Saksi **YUDHI ARIADI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 10.00 Wita, di Lingk.Kebun Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi menggeledah badan petugas yang akan melakukan pemeriksaan dihadapan Terdakwa, kemudian petugas melakukan pemeriksaan badan Terdakwa namun tidak menemukan apa-apa, kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan kamar Terdakwa dan saksi ikut menyaksikan lalu petugas menemukan barang-barang sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol obat lengkap dengan dua buah pipetnya, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah bugnkus rokok CLASS MILD yang didalamnya berisikan 6 (enam) batang rokok, 1 (satu) buah klip plastik bening yang



didalamnya berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, 1(satu) buah jarum kompor dan 1 (satu) buah bungkus rokok CLASS MILD yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah skop shabu, 8 (delapan) buah klip plastik bening dan 1 (satu) buah kompor shabu;

- bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar di depan persidangan keterangan Ahli yang di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **IKOMANG SUDARSANA, S.Si**

- Ahli adalah kepala instalasi Laboratorium;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap Urine atas nama Terdakwa Syamsul Hadi Als Ujang di mana pengambilan sampel dilakukan di bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dilakukan oleh petugas IGD;
- Bahwa tugas dari ahli sebagai Kepala Instalasi Laboratorium yaitu bertanggungjawab terhadap pemeriksaan dan kegiatan yang dilakukan laboratorium
- Bahwa standar pelayanan diwaktu kerja langsung dibawa oleh polisi ke laboratorium dan di luar jam kerja dilakukan di IGD;
- Bahwa prosedur yang dilakukan yaitu awalnya sampel (urine) diambil dan ditempatkan dalam botol kemudian diberi label dan dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- Bahwa bila pengambilan sampel dilakukan di IGD maka sampel diletakkan dirak penyimpanan dan sampel tidak memerlukan tempat untuk sterilisasi dan selama penyimpanan sampel urine tersebut tidak akan mengalami perubahan kadar ataupun kandungannya;
- Bahwa ahli memeriksa Urine Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui tidak menemukan adanya mengandung METAMPHETAMIN;
- Bahwa untuk perkara Terdakwa kemungkinan Terdakwa sewaktu menggunakan shabu dengan saat diambil sampel belum sampai 12 jam, karena apabila belum sampai 12 jam untuk efek di dalam metabolisme tubuh belum nampak adanya metamphetamine dalam urine dan apabila sebelum waktu tersebut hasil menunjukkan positif adanya metamphetamine karena adanya pemakaian sebelumnya;



- Bahwa sepengetahuan ahli Zat Metamphetamin dapat bertahan dalam tubuh seseorang apabila orang tersebut telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sekitar 1 – 2 (satu sampai dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi a de charge di depan persidangan yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAHMINI

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga denganya;
- Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memakai shabu, sejak sebulan yang lalu di mana saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi saat itu sedang merokok dan saksi pernah 2 (dua) kali melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan bong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 10.00 Wita, di Lingk.Kebun Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram, Terdakwa ditangkap di rumah kos-kosan di mana ada aparat dari kelurahan juga;
- Bahwa kamar Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) poket shabu, pipet, korek gas, gunting, plastik bening;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi melihat ada bong dibelakang TV;
- Bahwa saksi pernah menanyakan apa yang dihisap dijawab Terdakwa bahwa rokok;
- Bahwa pada malam hari sebelum penangkapan saksi melihat Terdakwa menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

Terdakwa SYAMSUL HADI Alias UJANG

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 10.00 Wita bertempat di tempat kos Terdakwa di Lingk. Kebon Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik Terdakwa dan setelah ditimbang di



polres mataram di hadapan terdakwa diketahui berat dari 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut masing-masing seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan plastik bening pembungkusnya;

- Bahwa pada saat itu petugas polisi datang ke rumah Terdakwa dan disaksikan oleh aparat kelurahan setempat, pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa di lantai kamar ditemukan satu buah gunting, dua buah korek gas, bungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisi enam batang rokok clas mild, satu skop shabu yang terbuat dari pipet, satu pipa kaca, jarum kompor dan plastik bening yang didalamnya berisi dua poket shabu selain itu di rak TV ditemukan bong yang terbuat dari botol obat lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, di kantong kulkas juga ditemukan bungkus rokok clasmild yang didalamnya berisi satu skop shabu terbuat dari pipet putih, 8 (delapan) buah plastik klip dan satu kompor shabu;
- Bahwa semua barang yang ditemukan dan disita oleh Polisis adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dua poket narkoba jenis shabu tersebut dari membeli di Lingk Karang Bagu Cakranegara dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dari seorang laki-laki yang tidak selanjutnya dari satu poket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung gunakan sedikit selanjutnya sisa shabu tersebut dibungkus kembali menjadi dua poket dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali dan agar lebih irit dalam menggunakannya selanjutnya disimpan dalam bungkus rokok Class Mild;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 22.30 Wita dan pada hari itu juga sekitar jam 24.00 wita digunakan shabu dengan menggunakan bong yang berisi air yang ada pipetnya kemudian dibakar dengan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor kemudian uapnya dihisap dari pipet yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Depkes RI untuk membawa dan menggunakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild besar yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta berat plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta berat plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah skop Shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 6 (enam) batang rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild besar yang di dalamnya berisikan :
 - 8 (delapan) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah skop dari plastik;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat lengkap dengan dua buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 6 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt, Firman Rakhman, S.Si, Apt dan Putu Gita Iswari, S.Fam,Apt, selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Besar POM Mataram, Drs. I Gde Nyoman Suadi, Apt, MM dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut di atas adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014** tentang **Perubahan Pengolongan Narkotika**, Barang bukti habis untuk pengujian;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan dan dibacakan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 442.05/RSJP/20156 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Direktur Rumah Sakit Jiwa Propensi NTB, Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ dan pemeriksa Laboratorium Dilakukan Oleh I KOMANG SUDARSANA, S.Si. menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada urine Terdakwa **TIDAK DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan bukti surat-surat yang dilampirkan dalam berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 10.00 Wita bertempat di tempat kos Terdakwa di Ling. Kebon Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik Terdakwa dan setelah ditimbang di polres mataram di hadapan terdakwa diketahui berat dari 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut masing-masing seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan plastik bening pembungkusnya;
- Bahwa pada saat itu petugas polisi datang ke rumah Terdakwa dan disaksikan oleh aparat kelurahan setempat, pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa di lantai kamar ditemukan satu buah gunting, dua buah korek gas, bungkus rokok Class Mild yang didalamnya berisi enam batang rokok clas mild, satu skop shabu yang terbuat dari pipet, satu pipa kaca, jarum kompor dan plastik bening yang didalamnya berisi dua poket shabu selain itu di rak TV ditemukan bong yang terbuat dari botol obat lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, di kantong kulkas juga ditemukan bungkus rokok clasmild yang didalamnya berisi satu skop shabu terbuat dari pipet putih, 8 (delapan) buah plastik klip dan satu kompor shabu;
- Bahwa semua barang yang ditemukan dan disita oleh Polisis adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dua poket narkotika jenis shabu tersebut dari membeli di Lingk Karang Bagu Cakranegara dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dari seorang laki-laki yang tidak selanjutnya dari satu poket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung gunakan sedikit selanjutnya sisa shabu tersebut dibungkus kembali menjadi dua poket dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali dan agar lebih irit dalam menggunakannya selanjutnya disimpan dalam bungkus rokok Class Mild;



- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 22.30 Wita dan pada hari itu juga sekitar jam 24.00 wita digunakan shabu dengan menggunakan bong yang berisi air yang ada pipetnya kemudian dibakar dengan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor kemudian uapnya dihisap dari pipet yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Depkes RI untuk membawa dan menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang , beberapa orang atau badan hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, di mana Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin atau tidak



mempunyai rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira jam 10.00 Wita bertempat di tempat kos Terdakwa di Lingk. Kebon Bawak Nurul Yakin Kel. Kebun Sari Kec. Ampenan Kota Mataram Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat itu petugas polisi datang ke rumah Terdakwa dan disaksikan oleh aparat kelurahan setempat, pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa di lantai kamar ditemukan satu buah gunting, dua buah korek gas, bungkus rokok Class Mild yang di dalamnya berisi 6 (enam) batang rokok clas mild, satu skop shabu yang terbuat dari pipet, satu pipa kaca, jarum kompor dan plastik bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket shabu selain itu di rak TV ditemukan bong yang terbuat dari botol obat lengkap dengan 2 (dua) buah pipet, di kantong kulkas juga ditemukan bungkus rokok Class Mild yang di dalamnya berisi satu skop shabu terbuat dari pipet putih, 8 (delapan) buah plastik klip dan satu kompor shabu; Bahwa semua barang yang ditemukan dan disita oleh Polisis adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik Terdakwa dan setelah ditimbang di Polres Mataram di hadapan Terdakwa diketahui berat dari 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut masing-masing seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan plastik bening pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut dari membeli di Lingk Karang Bagu Cakranegara dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per poket dari seorang laki-laki yang tidak selanjutnya dari satu poket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung gunakan sedikit selanjutnya sisa shabu tersebut dibungkus kembali menjadi dua poket dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali dan agar lebih irit dalam menggunakannya selanjutnya disimpan dalam bungkus rokok Class Mild;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekitar jam 22.30 Wita dan pada hari itu juga sekitar jam 24.00 Wita digunakan shabu dengan menggunakan bong yang berisi air yang ada pipetnya kemudian dibakar dengan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor kemudian uapnya dihisap dari pipet yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 6 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt, Firman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhman, S.Si, Apt dan Putu Gita Iswari, S.Fam,Apt, selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Besar POM Mataram, Drs. I Gde Nyoman Suadi, Apt, MM dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut di atas adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014** tentang **Perubahan Pengolongan Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah sedang memiliki, menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I haruslah ada ijin dari pejabat yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan tersebut di atas dan pada waktu tertangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukannya akan atau sedang menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak diri sendiri dan generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan sebelum perkara ini diputus maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus rokok Clas Mild besar yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu buah plastik bening yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta berat plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta berat plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah skop Shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah jarum kompor.
 - 6 (enam) batang rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild besar yang di dalamnya berisikan :
 - 8 (delapan) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah skop dari plastik;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah korek gas;



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat lengkap dengan dua buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;

Adalah alat yang digunakan untuk kejahatan narkoba maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL HADI Alias UJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild besar yang di dalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta berat plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih(netto) 0,0368 gram dan habis untuk uji laboratorium



hanya plastik bening pembungkusnya digunakan untuk pembuktian dipersidangan;

- 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram beserta berat plastik pembungkusnya diperoleh berat bersih (netto) 0,0347 gram dan habis untuk uji laboratorium
- hanya plastik bening pembungkusnya digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah skop Shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 6 (enam) batang rokok Clas Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild besar yang di dalamnya berisikan :
 - 8 (delapan) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah skop dari plastik;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat lengkap dengan dua buah pipet;
- 1 (satu) buah gunting;

dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada Hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 oleh **I MADE PASEK, SH MH**, selaku Ketua Majelis, **Dr. SUTARNO, SH MH** dan **WARI JUNIATI, SH MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Rabu tanggal 20 Mei 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I. G. A. N. SUWARNINGSIH, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **I.A.M. YUNI ROSTIAWATY SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dr. SUTARNO, SH MH

IMADE PASEK, SH MH

Hakim Anggota II

WARI JUNIATI, SH MH

Panitera Pengganti

I. G. A. N. SUWARNINGSIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)